# PENYELESAIAN ALTERNATIF DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

# (Studi Kasus Polres Brebes)

****

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**ZAKY MUBAROK**

**NPM. 5120600089**

**FAKULTAS ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENYELESAIAN ALTERNATIF DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**( Studi Kasus Polres Brebes )**

ZAKY MUBAROK

NPM. 5120600089

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 2024

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. H. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.

NIDN. 0606066002 NIDN. 0608087702

Mengetahui :

Wakil Dekan Bidang Akademik/Ketua Program Studi

**Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.**

NIDN. 0627086403

# HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN ALTERNATIF DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**( Studi Kasus Polres Brebes )**

**ZAKY MUBAROK**

**NPM. 5120600089**

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, ……………2024

Penguji I Penguji II

…………………………………… ……………………………..

NIDN. …………… NIDN. …………….

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. H. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.

NIDN. 0606066002 NIDN. 0608087702

Mengetahui :

Dekan

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN. 0615067604

# PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZAKY MUBAROK

NPM : 5120600089

Tempat Tanggal Lahir : Demak, 24 Juni 1995

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PENYELESAIAN ALTERNATIF DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Polres Brebes).

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, …………….. 2024

Yang menyatakan

Zaky Mubarok

# ABSTAK

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan seringkali terjadi di dalam masyarakat. Pencurian kendaraan bermotor dengan pembertan (curat) adalah istilah terhadap pelaku kejahatan yang melakukan aksi kejahatan dengan cara merusak, membongkar, dan memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 363 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam skripsi ini adalah faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor dan Penyelesaian Alternatif dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polres Brebes)?

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan menjelaskan mengenai data-data yang terkumpul. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan pengamatan serta wawancara lapangan yaitu penelitian terhadap fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang di temui dalam penelitian.

Dan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini yaitu, Adapun kesimpulan diatas, yang diambil oleh penulis diantaranya. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu:Faktor intern (Faktor Pendidikan, Faktor individu) Faktor ekstern (Faktor ekonomi, Faktor lingkungan, Faktor perkembangan global) Digunakannya mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian ringan yang dilakukan oleh Polres Brebes dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu: pertama, untuk menciptakan rasa keadilan terhadap para pihak yaitu: saksi, korban, dan tersangka, sehingga masyarakat puas atas pelayanan yang dilakukan oleh penyidik Polres Brebes. Karena tidak semua kasus harus diselesaikan sampai ke tingkat persidangan; Kedua, pelaksanaan mediasi penal juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri karena ada sebagian korban yang sebenarnya hanya ingin agar kerugiannya diganti dari pada harus berperkara di pengadilan sehingga dengan mediasi penal masyarakat percaya bahwa Polri dapat menjadi mediator dalam penyelesaian perkara masyarakat; Dan ketiga, meningkatkan penyelesaian perkara dan mengurangi beban kerja penyidik.

**Kata Kunci: Curanmor, Alternatif, Faktor, Pidana**

# *ABSTRACT*

*The crime of theft is a crime aimed at property and often occurs in society. Motor vehicle theft with cheating is a term for criminals who commit crimes by damaging, dismantling and fulfilling the requirements stated in Article 363 of the Criminal Code. Based on this description, the problem in this thesis is the factors that cause motor vehicle theft and Alternative Solutions in Cases of Motor Vehicle Theft Crimes (Case Study at the Brebes Police)?*

*This thesis research uses a descriptive analysis approach, namely research that includes the process of collecting data, compiling and explaining the collected data. This research also uses an observation and field interview approach, namely research into existing facts from the problems encountered in the research.*

*And the answer to the formulation of this research problem is, The conclusions above, drawn by the author include: The factors causing the crime of motor vehicle theft are: Internal factors (educational factors, individual factors) External factors (economic factors, environmental factors, global development factors) The use of penal mediation as an alternative resolution of cases of minor theft committed by the Brebes Police is motivated by several reasons, namely: first, to create a sense of justice for the parties, namely: witnesses, victims and suspects, so that the public is satisfied with the services provided by Brebes Police investigators. Because not all cases have to be resolved to trial level; Second, the implementation of penal mediation can also increase public trust in the Police because there are some victims who actually just want their losses to be compensated rather than having to go to court so that with penal mediation the public believes that the Police can be a mediator in resolving community cases; And third, increasing case resolution and reducing the workload of investigators.*

***Keywords: Curanmor, Alternatives, Factors, Criminal***

# DAFTAR ISI

Contents

[PENYELESAIAN ALTERNATIF DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR 1](#_Toc153453624)

[(Studi Kasus Polres Brebes) 1](#_Toc153453625)

[PERSETUJUAN PEMBIMBING 1](#_Toc153453626)

[HALAMAN PENGESAHAN 2](#_Toc153453627)

[PERNYATAAN 3](#_Toc153453628)

[ABSTAK 4](#_Toc153453629)

[*ABSTRACT* 5](#_Toc153453630)

[DAFTAR ISI 6](#_Toc153453631)

[HALAMAN PERSEMBAHAN 9](#_Toc153453632)

[BAB I 11](#_Toc153453633)

[PENDAHULUAN 11](#_Toc153453634)

[A. Latar Belakang Masalah 11](#_Toc153453635)

[B. Rumusan Masalah 14](#_Toc153453636)

[C. Tujuan Penelitian 14](#_Toc153453637)

[D. Manfaat Penelitian 15](#_Toc153453638)

[E. Tinjauan Pustaka 15](#_Toc153453639)

[F. Metode Penelitian 22](#_Toc153453640)

[G. Sistematika Penulisan 24](#_Toc153453641)

[BAB II 25](#_Toc153453642)

[TINJAUAN KONSEPTUAL 25](#_Toc153453643)

[A. Tindak Pidana 25](#_Toc153453644)

[1. Pengertian tindak pidana 25](#_Toc153453645)

[2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 29](#_Toc153453646)

[3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian 33](#_Toc153453647)

[B. Tindak Pidana Pencurian 36](#_Toc153453648)

[C. Kendaraan Bermotor 38](#_Toc153453649)

[D. Curanmor 40](#_Toc153453650)

[BAB III 42](#_Toc153453651)

[HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42](#_Toc153453652)

[A. Apa faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor (Studi Kasus di Polres Brebes)? 42](#_Toc153453653)

[B. Bagaimana Penyelesaian Alternatif dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Study Kasus Polres Brebes) ? 48](#_Toc153453654)

[BAB IV 54](#_Toc153453655)

[PENUTUP 54](#_Toc153453656)

[A. Kesimpulan 54](#_Toc153453657)

[B. Saran 55](#_Toc153453658)

[Daftar Pustaka 56](#_Toc153453659)

# MOTTO

***“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan, Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan, Karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar Kesanggupannya”***

***( QS. Al-Baqarah : 286 )***

# UCAPAN TERIMA KASIH

# 

# Assalamu Alaikum Wr. Wb.

# Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “PENYELESAIAN ALTERNATIF DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Polres Brebes).”

# Salam dan shalawat kepada junjungan Nabis besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan ketakwaan dan kesabaran dalam menempuh hidup bagi penulis . Tak lupa salam dan shalawat kepada imam Ali bin Abuthalib Amirul Mukminin dan keluarga, terkhusus kepada Ibunda Fatimah Az- Zahra, Para sahabat rosulullah dan ahlul baut yang telah memberikan spirit dan mengantar penulisan tahu tentang arti hidup dan perjuangan menempuh cinta yang hakiki kepada sang Pemilik cinta, semoga Allah SWT memberikan tempat yang layak disisinya dan mempertemukan penulis di alam surge.

# Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang luar biasa kepada orang tua terkasih, Ayahanda Mukibat dan Ibunda Istianah, yang penuh kasih telah membesarkan, mendidik dan membimbing penulis sampai saat ini, juga kepada kakak dan adik penulis Ichsanuddin, Hendri Fajar Mahmudi dan Fachri Abdullah, serta Istri tercinta penulis yaitu Lilin Ela Erliana yang sudah menjadi teman dan penyemangat bagi penulis dalam penyusunan Skripsi.

# Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa kami harapkan guna memacu kreatifitas dalam menciptakan karya karya yang lebih baik lagi . Akhir kata, perkenankan penulis dengan rasa hormat dan tulus menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada :

# Seluruh Pejabat Utama di Universitas Pancasakti Tegal, terima kasih atas segala ilmu yang diberikan kepada Penulis

# Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal terkhusus Dosen Bagian Hukum Pidana, terima kasih atas segala ilmu yang diberikan kepada Penulis.

# Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah melayani Penulis dengan baik selama pengurusan berkas dan juga pegawai perpustakaan yang selalu baik dan ramah dalam melayani sehingga Penulis betah berlama- lama di perpustakaan hukum selama menjadi mahasiswa. Serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

# Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih banyak, semoga tuhan senantiasa melimpahkan berkat Nya pada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

# Demak, 2024

# Penulis

# ZAKY MUBAROK

# 

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum *(ubi societas ibi ius)*. Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru mau menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat dimana ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan[[1]](#footnote-1). Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan KUHP . Eksistensi perkara pidana lahir karena ada tindak pidana yang ditangani oleh penegak hukum. Perkara pidana selalu muncul manakala ada proses pidana. Adapun tindak pidana atau kejahatan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Upaya Alternatif adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif. Pengendalian preventif memiliki tujuan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai pelanggaran norma, sedangkan pengendalian represif miliki tujuan untuk penindakkan terhadap pelanggaran norma, agar menimbulkan efek jera buat para pelakunya. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejahatan ataupun perilaku tersebut.

Kejahatan tidak akan hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana pencurian.

Kasus kejahatan pencurian menjadi meningkat, khususnya yaitu pencurian kendaraan bermotor sudah memang terelakkan itu tidak dapat akibat perkembangan kendaraan bermotor semakin laju sehingga mimiliki peningkatan yang cukup tinggi. Maraknya pencurian kendaraan sepeda motor yang dialami oleh masyarakat menyebabkan kerugian yang amat besar sehingga menimbulkan keresahan. Pencuri yang berada dilingkungan rumah tersebut tidak segan mencuri kendaraannya maka mereka pencuri tidak jarang mengambil kendaraan didalam garasi rumah. Hal itu dapat terjadi karena kurangnya aspek penting yang dimiliki oleh sipemilik dengan kendaraan bermotornya misalnya yaitu, kurangnya kepengawasan dalam pengamanan kendaraan bermotor, kewaspadaan yang juga kurang sehingga pencuri lebih leluasa dalam mencuri kendaraan.

Tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “Obyektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain. Ada “perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “Subyektif” yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Berkembangnya bentuk lain dari pencurian maka tindak pidana juga mengalami perkembangan. Bentuk pencurian yang sudah marak terjadi yaitu pencurian kendaraan bermotor “curanmor”, Yang sering menjadi sasaran pencurian kendaraan bermotor ini, yaitu kejahatan curanmor pada roda dua seperti sepeda motor. Tetapi kendaraan roda empat yaitu mobil tidak luput pula dari sasaran pelaku kejahatan curanmor. Gangguan dalam ketertiban masyarakat yang selalu timbul akibat beragam kejahatan pada permasalahan yang terdapat dalam pencurian kendaraan bermotor. Selain mengganggu dan meresahkan masyrakat kejahatan curanmor atau yang disebut juga dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini tidak akan ada habisnya, biasanya curanmor ini dilakukan oleh sekelompok komplotan yang mengelola secara rapi, professional dan terorganisir. Oleh karena itu, komplotan yang melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini bukan hanya satu kali, melainkan melakukan beberapa kali bahkan puluhan kali dengan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sedikit/ tidak terhitung.

Dengan munculnya kasus curanmor ini diwilayah Polres Brebes yang menjadi permasalahan bagi pihak kepolisian dan meresahkan masyarakat sekitar. Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, yang menjadi alasan utama penulis tertarik untuk meneliti dan meninjau lebih dalam sebuah skripsi atau hasil karya ilmiah yang berjudul: **“Penyelesaian Alternatif dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Study Kasus Polres Brebes)”.**

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memberikan batasan dalam proses penelitian maka penulis memilih beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

* 1. Apa faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor (Studi Kasus di Polres Brebes) ?
  2. Bagaimana Penyelesaian Alternatif dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Study Kasus Polres Brebes) ?

## Tujuan Penelitian

Penulis membuat karya ilmiah ini dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor (Studi Kasus di Polres Brebes).
2. Untuk mengetaui Penyelesaian Alternatif dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Study Kasus Polres Brebes).

## Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada karya ilmiah ini yaitu:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis dapat memberi jawaban atas persoalan- persoalan penanggulangan pencurian serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang menggeluti ilmu hukum pidana, mengingat perkembangan ilmu hukum pidana yang mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu kontruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

1. Dari segi teoritis, Bagi perkembangan ilmu pengetahuan (baik di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun hukum perdata). Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana dalam kaitannya dengan penanganan pelaku tawuran pelajar dan aturan-aturan hukumnya.

## Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan berbagai macam sumber, penulis ingin memeberikan beberapa contohnya yaitu:

1. Dwi Setiyani, “Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polrestabes Kota Makassar)”[[2]](#footnote-2).

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan mengedepankan prinsip Restorative Justice yang bertujuan agar tercapainya keadilan yang berorientasi memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Kota Makassar dalam melakukan mediasi penal pada penyelesaian perkara pencurian ringan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan yang diperlukan sehingga perkara pidana (Tindak Pidana Pencurian Ringan) dapat dilakukan mediasi penal apabila memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana pencurian ringan terutama unsur melawan hukum serta unsur kesalahan dan syarat formil serta materil Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kota Makassar dalam menyelesaikan perkara pencurian ringan masih terdapat kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisan kota Makassar di antaranya faktor internal dan faktor eksternal.

1. Viena Balqies, "Penyelesaian Proses Pemidanaan Melalui Mediasi Penal Sebagai Terobosan Baru Tindak Pidana (Studi di Wilayah Hukum Polres Tangerang)"[[3]](#footnote-3).

Seiring perkembangan dalam ilmu hukum pidana, konsep mediasi mulai diminati dan dikembangkan sebagai upaya penyelesaian perkara pidana yang biasa disebut mediasi penal. Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. ADR (alternative dispute resolution) merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu koflik. Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan tentang proses penyelesaian perkara tindak pidana yang diselesaikan dengan mediasi penal untuk tindak pidana ringan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis. Dalam penelitian sumber data berasal dari bahan hukum primer atau data lapangan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana yang diselesaikan dengan mediasi penal untuk tindak pidana ringan, seperti penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), menyebabkan kebakaran (Pasal 188 KUHP), dan mengganggu ketertiban umum (Pasal 172 KUHP). Dalam penyelesaian mediasi penal melibatkan Babinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Proses mediasi penal dengan cara musyawarah, penyelesaiannya dengan membuat surat kesepakatan bersama yang di tanda tangani oleh para pihak, saksi, dan mengetahui pihak kepolisian untuk membuktikan bahwa para pihak telah benar-benar saling memaafkan dan tidak akan ada proses lebih lanjut kembali.

1. Rohya Lisma Sihotang, “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Minas Kabupaten Siak”[[4]](#footnote-4).

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif. Pengendalian preventif memiliki tujuan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai pelanggaran norma, sedangkan pengendalian represif miliki tujuan untuk penindakkan terhadap pelanggaran norma, agar menimbulkan efek jera buat para pelakunya. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Minas Kabupaten Siak, Bagaimanakah modus operandi pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Minas Kabupaten Siak dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diwilayah hukum Polsek Minas Kabupaten Siak.

Penulis memilih jenis penelitian observational research dengan cara penulis survey langsung guna mendapatkan data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data penulis mewawancari beberapa responden, yaitu : Kanit Reskrim, Anggota Kepolisian, dan Pelaku.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan, ada beberapa faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, yaitu : faktor intern (Pendidikan, individu), faktor ekstern (ekonomi, lingkungan, perkembangan global). Adapun modus operandi penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu : berpura-pura meminjam/menyewa motor, menggunakan kunci T, mengintai, membuntuti dan kemudian menghadang calon korban, melakukan kredit dengan identitas palsu, menyebar paku dijalan tertentu, mencari tempat tinggal disuatu wilayah

1. Aldhira Erlitsya Maharani, "Efektifitas Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Wilayah Hukum Polres Metro, Lampung)"[[5]](#footnote-5).

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan seringkali terjadi di dalam masyarakat. Pencurian kendaraan bermotor dengan pembertan (curat) adalah istilah terhadap pelaku kejahatan yang melakukan aksi kejahatan dengan cara merusak, membongkar, dan memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 363 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah mencapai efektivitas penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua?. Bagaimanakah faktor yang menghambat penegakan hukum dalam mencapai efektivitas penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua?.

Pendekatan masalah penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris dengan lebih memfokuskan pada Pendekatan Yuridis Enpiris. Pendekatan secara Yuridis Normatif dilakukan terhadap hal yang berkaitan dengan asas hukum, perundang undangan, sinkronisasi perundang-undangan dan yang berkaitan dengan penelitian. Secara operasional pendekatan ini dengan studi kepustakaan atau studi literature.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kota Metro kurang efektif yakni pada tahun 2020 terdapat 158 kasus dengan penyelesaian 21 kasus. Tahun 2021 terdapat 149 kasus dengan penyelesaian 46 kasus. Dan pada tahun 2022 dari blan Januari sampai pada bulan Oktober terdapat 119 kasus dengan penyelesaian 12 kasus. Dengan ini, tindak pidana penyelesaian yang dilakukan kepolisian dalam mencapai efektivitas penanganan tindak pidana pencurian kurang efektif dikarenakan penyelesaian tindak pidana tidak sesuai dengan tujuan dari efektif. (2) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Kota Metro yakni pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan minoritas penduduk luar Kota Metro melainkan pelaku berasal dari wilayah luar Metro. Akan tetapi, faktor yang menjadi penghamabatan adalah penegak hukum yang dimana kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan tugasnya.

## Metode Penelitian

* + - 1. Metode Pendekatan

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan menjelaskan mengenai data-data yang terkumpul. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan pengamatan serta wawancara lapangan yaitu penelitian terhadap fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang di temui dalam penelitian.

* + - 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat[[6]](#footnote-6). Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan *(field research)* yang bersumber datanya terutama diambil dari obyek penelitian secara langsung di daerah penelitian[[7]](#footnote-7).

* + - 1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ilmiah ini dikualifikasikan menjadi 2 (dua) jenis:

* + - * 1. Data Primer yaitu data yang diambil dari hasil wawancara langsung oleh nara sumber yang terkait pihak Kepolisian dan Masyarakat.
        2. Data sekunder yaitu :Penelitian hukum normatif itu merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka *(library research),* atau meneliti data sekunder. Nama lain dari jenis penelitian ini, sebagaimana disebutkan dalam kutipan, yaitu penelitian hukum kepustakaan. Selain itu dikenal pula istilah lainnya untuk jenis penelitian ini yaitu,“penelitian hukum *doctrina*. Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari: Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang penerapan Hukum Pidana Materil Tindak Pidana Pencurian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petujuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.
   * + 1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah penulis memberikan sebuah analisa atau pun tanggapan dari apa yang diteliti dan dipelajari penulis atas data yang didapatkan dari penelitian, wawancara dan kejdian dilapangan.

## Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN**,** Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana, tindak pidana Pencurian, Pengertian kendaraan bermotor dan tentang Curanmor.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

BAB IV : PENUTUP, Dalam bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran.

# 

# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

1. Tindak Pidana
   * + 1. **Pengertian tindak pidana**

Istilah umum yang digunakan diIndonesia yakni tindak pidana menurut hukum Belanda dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* atau *delict* yang bersumber dari kata *delictum* yang merupakan bahasa latin, dimana pembuat undang-undang sering menggunakan sebutan perbuatan pidana ataupun tindak pidana. Pada hukum pidana, arti kata strafbaarfeit mempunyai definisi 3 kata yaitu *straf, baar,* dan *feit* yang berarti *straf* merupakan pidana dengan hukum, *barr* berarti dapar, *feit* merupaka tindak pidana.

Tindak pidana atau *Strafbaar Feit* merupakan istilah yang berasal dari Belanda yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai arti, yakni tindak pidana, delik perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Menurut Pompe tindak pidana adalah suatu gangguan yang berkaitan dengan tata tertib hukum atau suatu pelanggaran norma yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang pelaku kejahatan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang dimana pelaku kejahatan harus diberikan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya, hal ini agar terwujudnya aturan atau tata tertib hukum dalam menjamin kepentingan umum.

Ada beberapa pendapat ahli hukum pidana di Indonesia terkait tindak pidana, salah satunya menurut Moelijatno dan Ruslan, menafsirkan dengan perbuatan pidana. Kemudian, dalam UUD Sementara 1950 menggunakan istilah peristiwa pidana. Istilah peristiwa pidana mempunyai kesamaan dengan pendapat Utrecht yang menerjemahkan istilah *starfbaar felt* yang berarti sebagai peristiwa pidana.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
2. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaankeadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Definisi mengenai tindak pidana, dapat dilihat dari beberapa pendapat para pakar hukum antara lain, Vam Hamel mengatakan bahwa tindak pidana merupakan delik suatu ancaman yang dilakukan pelaku terhadap orang lain[[8]](#footnote-8). Menurut Chairul Huda, menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan atau serangkaian perbuatan yang terletak pada saksi-saksi pidana, yang menegaskan bahwa hanya pada sifat-sifat dari adanya perbuatan yang meliputi suatu tindak pidana yang menjadi persoalan lain, yakni pertanggung jawaban pidana[[9]](#footnote-9).

Pengertian dasar mengenai tindak pidana di dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian secara yuridis dan lainnya dengan adanya definisi mengenai perbuatan kejahatan atau jahat. Secara yuridis formal, mengenai tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Dengan demikian, maka sebab setiap adanya perbuatan yang dilarang oleh undangundang harus dihindari dan barangsiapa yang melanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Jadi larangan dan kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan di dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah[[10]](#footnote-10).

Tindak pidana merupakan tingkah laku manusia yang telah ada di dalam undangundang, melawan hukum, yang patut untuk dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuayam pidana akan dipertanggungjawabkan dalam perbuatan dengan pidana apabila seseorang mempunyai kesalahan dan apabila waktu yang melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat dalam menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah diperbuat.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dikenakan hukuman karena melakukan sebuah pelanggaran terhadap undang-undang. Tindak pidana merupakan suatu pokok dasar yang dapat menjatuhi pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana dengan didasari pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang diperbuatnya. Akan tetapi sebelum dilakukannya tindakan atas perbuatan, berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) asas yang menentukan tidak adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan atau dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa perbuatan lebih dahulu).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelakunya dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana[[11]](#footnote-11). Dalam hal ini tindak pidana pada dasarnya harus terdapat subyek dan orang yang melakukan perbuatan pidana. Mengenai perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, yang dalam hukum pidana dikenal dengan asas lega,itas, yaitu: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP.

Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan isilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positif*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu)[[12]](#footnote-12).

* + - 1. **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari yakni, tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil, dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja, dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Menurut Simons penganut aliran monistis menrumuskan pengertian tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana antara lain:

1. Perbuatan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang mampu bertanggung jawab

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:

1. Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatanperbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat ”*openbaar”* atau dimuka umum.

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

1. Orangnya mampu bertanggung jawab;
2. Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan

Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
2. Bersifat melawan hukum;
3. Dilakukan dengan kesalahan dan
4. Patut dipidana.

E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
2. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
4. Diancam dengan pidana

J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :

1. Bersifat melawan hukum; dan
2. Dilakukan dengan kesalahan

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu *atau voorbedachte* raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas si pelaku;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam buku II dan III KUHP Indonesia terdapat berbagai cara atau teknik perumusan perbuatan pidana (delik), yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan, dan kepada barangsiapa yang melanggarnya atau tidak menaatinya diancam dengan pidana maksimum. Selain unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan dicantumkan juga sikap batin yang harus dipunyai oleh pembentuk delik agar ia dapat dipidana. Teknik yang paling lazim digunakan untuk merumuskan delik menurut Jonkers ialah dengan menerangkan atau menguraikannya, misalnya rumusan delik menurut pasal 279, 281, 286, 242 KUHP. Cara yang kedua ialah pasal undang-undang tertentu menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana, lalu ditambahkan pula kualifikasi atau sifat dan gelar delik itu, misalnya pemalsusan tulisan (pasal 263 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP). Cara yang ketiga ialah pasal undang-undang tertentu hanya menyebut kualifikasi (sifat, gelar) tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut. Uraian unsur-unsur delik diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. Misalnya, perdagangan perempuan dan perdagangan laki-laki yang belum cukup umur (minderjarige), penganiayaan (pasal 351 KUHP). Kedua pasal tersebut tidak menjelaskan arti perbuatan tersebut, menurut teori dan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai “menimbulkan nestapa atau derita atau rasa sakit pada orang lain”[[13]](#footnote-13).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum[[14]](#footnote-14).

* + - 1. **Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian**

Mengenai pencurian di dalam ilmu hukum pidana digolongkan dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Menurut hukum pidana mengenai pencurian telah diatur dalam beberapa Pasal yang secara garis besarnya pencurian diatur dalam Pasal 362. Pasal 363, Pasal 364, Pasal 365 yang dimana dari keempat pasal tesebur pencurian dikenal dengan pencurian biasa, pencurian pemberatan, pencurian ringan dan Pencurian dengan menggunakan kekerasan.

Mengenai jenis-jenis pencurian sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi dalam beberapa jenis pencurian yakni:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagaianya;
3. Pencurian pada waktu malam;
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
5. Pencurian dengan jalan membongkar atau merusak;
6. Pencurian dengan perkosaan;
7. Pencurian ringan.

Berikut jenis-jenis tindak pidana pencurian:

1. Tindak pidana pencurian biasa merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan meresahkan masyarakat. Tindak pidana pencurian sebagaimana diaur dalam BAB XXII, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Dari adanya pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah :
2. Tindakan yang dilakukan adalah “mengambil”

Makna dari mengambil ialah untuk dikuasainnya dalam mengambil barang tersebut, dalam arti sempit terbatas pada gerakan tangan dan jarijarinya, memegang barangnya atau mengalihkan ke tempat lain. Dengan ini orang itu seseorang yang melakukan hal tersebut belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi baru mencoba melakukan pencurian.

1. Yang diambi adalah “barang”

Barang yang dimaksud adalah setiap bedan yang bergerak mempunyai nilai ekonomis. Dalam hal ini pengertiannya, dikarenakan barang yang tidak mempunyai nilai ekonomi, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan melakukan pengambilan barang jika diketahui tidak ada nilai ekonomisnya.

1. Status barang itu “sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain.”

Barang yang dicuri sebagaian atau seluruhnya milik orang lain, adalah dua orang yang memiliki barang bersama seperti sepeda motor, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun dapat dituntut juga dengan Pasal tersebut.

1. Adanya tujuan perbuatan dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum

Hal ini berarti melakukan perbuatan apa saja terhadap barangseperti seorang pemilik.

1. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pasal 363 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana Pasal 363 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Dengan hukuman penjara selamalamanya tuju tahun.” Dihukum karena:

1. Pencurian hewan;
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontaka atau kesengsaraan;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada diditu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Pasal 56, yaitu seseorang yang bertindak, sedangkan seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja.
6. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
7. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana ataupun *Strafbaar Feit* menurut Simons, merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabakan atas tindakannnya dan undangundang telah menyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan memiliki secara melanggar hukum. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan memenuhi rumusan delik serta dilakukan dengan adanya kesalahanan.

Tindak pidana pencurian tercantum di dalam Pasal 362 KUHP yang telah dirumuskan sebagai berikut: mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan adanya tujuan untuk mempunyainya secara melawan hukum. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut : “Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembulan ratus rupiah.”

Berdasarkan dengan pengertian pencurian yang dalam Pasal 362 KUHP menjelaskan bahwa semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara mengambil barang orang lain secara diam-diam dan tidak sah secara hukum dapat dikategoikan sebagai pencurian. Apabila seseorang dinyatakan telah terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana pencurian, maka seseorang tersebut harus terbukti dengan terpenuhinya semua unsur dari semua tindak pidana pencurian yang tercantum di dalam Pasal 362 KUHP. Walaupun dalam pembentukan undang-undang tidak dinyatakan secara tegas yang menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian telah dimaksud di dalam Pasal 362 KUHP harus tetap dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak bisa dihindari bahwa kebenarannya tindak pidana pencurian harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *culpoos diefstal.*

1. Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh teknik yang ad di dalam kendaraan itu. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi Kendaraan dikelompokkkan dalam beberapa jenis[[15]](#footnote-15), yakni:

1. Sepeda motor;
2. Mobil penumpang;
3. Mobil bus;
4. Mobil barang;
5. Kendaraan khusus

Pengertian mengenai kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah: “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”.

Berdasarkan dengan adanya pengertian kendaraan bermotor di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kendaraan bermotor merupakan setiap kendaraan yang menggunakan tenaga mesin sebagai intinya dalam megerakan dan menjalankan, kendaraan bermotor biasnaya digunakan sebagai pengangkutan orang, barang, maupun alat transportasi. Akan tetapi, kendaraan bermotor tidak hanya berjalan di atas rel seperti kereta api. Dengan demikian kendaraan bermotor roda dua menjadi fokus penelitian yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tersebut.

Mengenai kendaraan bermotor roda dua yang menjadi fokus penelitian termasuk dalam kategori kendaraan bermotor sebagaimana yang telah dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut. Sebagai wujud nyata dari adanya keberhasilan di dalam pembangunan masyarakat di Indonesia yang semakin berkembang dan mempunyai kendaraan bermotor, akan tetapi adanya pihak lain dari masyarakat yang kurang mampu untuk menikmati hasil kemajuan teknologi. Hal ini menjadi penyebab utama adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat, adanya perbedaan yang menyebabkan terjadinya berbagai macam kejahatan diantaranya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan ini termasuk kedalam kejahatan harta benda (*crime against property*) yang menimbulkan kerugian[[16]](#footnote-16).

1. Curanmor

Curanmor singkatan dari Pencurian Kendaraan Bermotor adalah salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor di rumah / parkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP. Para pelaku curanmor biasanya beraksi dengan memanfaatkan kelengahan kita bisanya kita lupa mengunci ganda kendraan dan lupa mencabut kunci kontak kendaraan.

Terkait dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor ada 3 jenis kejahatan pencurian yakni:

1. Pencurian kendaraan bermotor biasa;
2. Pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan; dan
3. Pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan

Ketiganya memiliki perbedaan masing-masing dalam segi pelaksanaan kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini. Pencurian kendaraan bermotor biasa dilakukan dengan cara biasa yakni membawa kendaraan bermotor yang memang dalam keadaan ditingaal oleh pemiliknya. Pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan jika menurut pengertian Pasal 363 KUHP berarti dalam segi pencuriannya dengan cara merusak kendaraan bermotor, dengan kunci palsu, atau dengan cara merusak menggunakan alat bantu. Jika, pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan menurut Pasal 365 KUHP memiliki arti merampas kendaraan bermotor dengan melakukan ancaman, kekerasan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, ataupun hingga menimbulkan kematian, dengan tujuan supaya memudahkan mengambil kendaraan bermotor milik korban. Jadi, dari ketiganya memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya, hal ini pula mengakibatkan perbedaan dalam pemberian sanksi hukum terhadap pelakunya tergantung jenis kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan.

Modus kejahatan curanmor juga sudah mulai beragam, modus kejahatan curanmor yang umumnya sering terjadi contohnya:

1. Merusak kontak kendaraan dengan kunci T
2. Memakai cairan kimia
3. Pecah kaca
4. Menabrakan diri

1. Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice,* Jakarta: Jala Permata Aksara 2012 hlm. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Dwi Setiyani, *Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polrestabes Kota Makassar),* Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021. [↑](#footnote-ref-2)
3. Viena Balqies, *Penyelesaian Proses Pemidanaan Melalui Mediasi Penal Sebagai Terobosan Baru Tindak Pidana (Studi di Wilayah Hukum Polres Tangerang),* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA. 2023. [↑](#footnote-ref-3)
4. Rohya Lisma Sihotang, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Minas Kabupaten Siak*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2021. [↑](#footnote-ref-4)
5. Aldhira Erlitsya Maharani, *Efektifitas Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Wilayah Hukum Polres Metro, Lampung),* Fakultas Hukum, UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG, 2023. [↑](#footnote-ref-5)
6. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 105 [↑](#footnote-ref-6)
7. Yayan Sopyan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Buku Ajar, 2009, hlm. 28 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ismu Gunadi W, *Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Cetakan 1. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya. 2011, hlm. 41. [↑](#footnote-ref-8)
9. Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2014, hlm. 193. [↑](#footnote-ref-9)
10. P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Adityta Bakti, 1996. hlm. 7. [↑](#footnote-ref-10)
11. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama. 2003, hlm.59. [↑](#footnote-ref-11)
12. Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hlm. 26 [↑](#footnote-ref-12)
13. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm, 346-347 [↑](#footnote-ref-13)
14. <https://www.google.co.id/search?q=Jurnal+Tindak+Pidana&oq=jurna&aqs=chrome> di akses,8 Desember 2023 [↑](#footnote-ref-14)
15. Kiki Wahyu Ningsih, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Penadahan Pencurian Kendaraan bermotor (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara),* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019. hlm. 35 [↑](#footnote-ref-15)
16. Imam Saroni, *Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Skripsi: Makassar, 2017. hlm. 24 – 25. [↑](#footnote-ref-16)